

## PAPER NAME

**42. jurnal m. wahyu tryantoro s 2020120  
19.doc**

---

## WORD COUNT

**3579 Words**

## CHARACTER COUNT

**22958 Characters**

## PAGE COUNT

**15 Pages**

## FILE SIZE

**103.0KB**

## SUBMISSION DATE

**Jul 25, 2024 4:01 PM GMT+7**

## REPORT DATE

**Jul 25, 2024 4:04 PM GMT+7**

---

● **77% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 77% Internet database
- 41% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

29  
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS AFTER  
DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**Muhammad Wahyu Tryantoro Siswaedi <sup>1)</sup>, Ali Uraidi <sup>2)</sup>, Tedjo Asmo Sugeng <sup>3)</sup>**  
[trysiswaedi@gmail.com](mailto:trysiswaedi@gmail.com)<sup>1</sup>, [aliuraidi.455@gmail.com](mailto:aliuraidi.455@gmail.com),<sup>2</sup> [tedjo\\_asmo\\_sugeng@unars.ac.id](mailto:tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>15</sup>  
<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**Abstrak**

Peristiwa perceraian, apa pun situasinya, memiliki dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak. Perceraian membuat mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional mereka. Seringkali, pembubaran pernikahan menyebabkan memburuknya praktik pengasuhan anak. Inilah sebabnya mengapa ajaran Islam menekankan pentingnya menghindari perceraian sebisa mungkin. Bahkan, perceraian merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah. Bubarnya sebuah pernikahan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap konsekuensi negatif dari perceraian orang tua mereka. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang bercerai sering mengalami tekanan yang signifikan dan mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, emosional, dan kognitif mereka.

Kata kunci: perlindungan, hak waris anak, pasca perceraian

**ABSTRACT**

*The event of divorce, whatever the circumstances, has a huge negative impact on children. Divorce deprives them of the love and attention of both parents, which is very important for their mental and emotional health. Often, the dissolution of a marriage leads to worsening child rearing practices. This is why Islamic teachings emphasize the importance of avoiding divorce whenever possible. In fact, divorce is the act most disliked by Allah. The dissolution of a marriage has a profound impact on children, who are often the most vulnerable to the negative consequences of their parents' divorce. Children born to divorced families often experience significant stress and may face challenges in their physical, emotional, and cognitive development.*

*Keyword: protection, my inheritance, pos divorce*

## PENDAHULUAN

Ajaran Islam menyatakan bahwa anak adalah amanah dari Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam. Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua arahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perlu mendidik dan mengajar anak dengan kebaikan agar ia dapat menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan. Pada keluarga yang orang tuanya bercerai, pertumbuhan anak dalam standar ideal mungkin akan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat terpenuhi dengan sempurna. Lebih jauh lagi, jika kebutuhan jasmani dan rohani anak dalam keluarga yang bercerai juga diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa tumbuh kembang anak niscaya akan terhambat jika kewajiban finansial yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa tidak jelas.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah Swt. untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan

25 dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>2</sup>

Hukum perdata menggabungkan hukum waris.<sup>41</sup> secara keseluruhan dan merupakan komponen terkecil dari hukum keluarga. Ruang lingkup kehidupan terkait erat dengan hukum waris. Karena semua orang akan menghadapi peristiwa yang di namakan kematian. Konsekuensi hukum berikutnya meliputi: Masalah muncul setiap kali peristiwa hukum terjadi pada seseorang. Bagaimana menangani dan menjaga hak dan tanggung jawab seseorang yang meninggal dunia.<sup>3</sup>

11 Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya mayoritas beragama islam dan menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman hukum yang sah dalam rutinitas kita sehari-hari. Apapun jenis bentuk negara yang bukan berdasarkan agama. Otje Salman dan Mustafa Haffas, menyatakan bahwa para umat islam, harus mengikuti hukum waris islam untuk menerapkan syari'at sesuai yang di tunjuk oleh nash- nash yang sah adalah kewajiban, oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib.<sup>4</sup>

17 Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum mendapat penyempurnaan hukum. Atas dasar peta hukum waris sebab dia menjadi ahli waris di karenakan adanya<sup>9</sup> pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keberagaman, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau pembukuan hukum guna mencapai suatu penyempurnaan hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.<sup>27</sup> Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak

<sup>1</sup> Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 27.

<sup>4</sup> Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika, Bandung, Hlm. 3.

10 membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan islam<sup>8</sup> adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>6</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 7; “bagi laki-laki<sup>12</sup> ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.<sup>8</sup>

5 Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>2</sup>, dan berbagai

22 asbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya, Bandung, Hlm. 1.

11 mir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm. 5.

4 Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung, Hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 77.

5 peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.<sup>9</sup>

## 7 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulisan dalam jurnal skripsi ini dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan primer maupun bahan sekunder.<sup>16</sup> Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengelolaan data penelitian jurnal skripsi ini yang telah ditentukan berupa data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif (*qualititify content analysis*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah jenis penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan jenis pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normative. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan literatur, terkait permasalahan yang sedang di bahas.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karena pembagian harta warisan seringkali menimbulkan dampak negatif atau bahkan menimbulkan permasalahan bagi ahli waris, maka hukum waris banyak mendapat perhatian dalam Islam. Ketidakpuasan terhadap properti telah berkembang menjadi dorongan dasar manusia untuk memiliki properti sebanyak mungkin, yang mendorong seseorang untuk melakukan rasionalisasi dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengendalikannya, termasuk mewarisi warisannya sendiri. Telah diajukannya gugatan waris baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi bukti peristiwa atau kenyataan tersebut.<sup>11</sup>

3 Ketika ahli waris yang ingin mendapatkan harta waris dengan jumlah yang diinginkan, maka berupa rupa macam cara dilakukan guna untuk mencapai

21 Mufidah, Ch, 2008 ,*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , Uin Press, Malang, Hlm. 340-341.

10 Tedjo Asmo Sugeng, 2024, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pertanggung Melalui Saling Arbitrase*. Vol. 22, No .1, Hlm. 52.

11 Anmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo Jakarta Hlm. 282.

3 tujuannya, mulai dari menempuh jalur hukum atau melakukan hal yang melawan hukum. Jika ahli waris harus memperoleh harta waris melalui jalur melawan hukum, maka dalam proses hukumnya, akan ada banyak ahli waris yang mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Tetapi, apabila ahli waris menerima harta waris sesuai jalur hukum, maka terdapat sanksi hukum yang diperoleh. Timbulnya permasalahan yang terdapat di masyarakat yakni apakah jalur hukum yang ditempuh sesuai dengan prinsip keadilan untuk seluruh orang-orang yang berperkara.<sup>12</sup>

Pembagian harta waris adalah hal utama dalam proses hukum kewarisan agar adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Keselarasan, kerukunan dan perdamaian adalah tujuan utama dalam menjalankan proses persilihan kewarisan. Sebab kesepakatan yang timbul dalam dilakukannya musyawarah adalah wujud representasi dari nilai kekeluargaan yang harus diutamakan.<sup>13</sup> Banyaknya tatanan hukum agama yang terdapat dalam negara Indonesia menyebabkan masyarakatnya melakukan pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama dan adat ditiap wilayah. Oleh sebab itu, aturan mengenai pembagian warisan terdapat didalam hukum waris guna untuk menentukan siapa dan jumlah bagian ahli waris tersebut. Serta terdapat berbagai hal aturanaturan yang berhubungan dengan pembagian waris, serta menjamin keselarasan dalam kekeluargaan menjadi sejahtera.<sup>14</sup>

45 Salah satu tugas orang tua terhadap anak-anaknya adalah memberikan dukungan. Bahkan dalam kasus di mana perkawinan orang tua anak tersebut berantakan, seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa anaknya menerima dukungan yang mereka butuhkan, termasuk pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban orang tua untuk mendampingi anaknya hingga dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, 34 pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri dan/atau melunasi kewajibannya.

18 Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 7.

13 Hasanuddin, 2020, *FIQH Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta, 14

14 Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 28.

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hak orang tua, pengadilan akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak saja. Sebagai ibu atau ayah, mereka tetap bertanggung jawab dalam menafkahi dan mendidik anak-anaknya.<sup>15</sup>

<sup>23</sup> Hak-hak anak pasca perceraian orang tua antara lain:

a. Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah).

<sup>1</sup> Pemeliharaan anak yaitu menjaga seseorang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, mendidiknya, dan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya. Kamal Muchtar memberi pengertian pengasuhan, menurut bahasa, pengasuhan berasal dari perkataan al-hidnu yang berarti rusuk. Kemudian kata pengasuhan dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak. Ini karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, cenderung sering meletakkannya pada bagian tulang rusuknya.<sup>16</sup>

b. Hak mendapatkan nama yang baik.

Hak anak adalah pemberian nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Contoh nama yang bisa diberikan: Ngatinem sudah pasti nama untuk orang Jawa, Simorangkir biasanya nama orang Batak, Cecep tentu dari keluarga orang Sunda, dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, sesuatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.<sup>17</sup>

c. Hak Nafkah Anak

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab Alnafaqah yang memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam

<sup>10</sup> Achmad Asfi Burhanudin, 2015, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, El-Fiqih 1, No. 1, Hlm. 28.

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang, Jakarta, Hlm. 129.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

- 1 tanggungannya Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.
- d. 1 Hak Menerima Pendidikan  
Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar.
- e. 1 Hak Anak Menerima Biaya kesehatan Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan dan minum.<sup>18</sup>
- f. 1 Hak Waris Anak  
Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- g. 1 Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal10).

18 Ibnu Anshor, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta, Hlm. 70.

- j. <sup>4</sup> Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>19</sup>
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.
- l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.<sup>20</sup>
- m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), yaitu, <sup>6</sup> Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, Hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>21</sup>

- o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah:
  - a) Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
  - b) Pada pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1) (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”.
  - c) Pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
  - d) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

berhak<sup>6</sup> Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya, Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan Memperoleh Hak Anak lainnya.

e) Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan Ditambah Dengan Poin F Yaitu “Kejahatan Seksual”.

<sup>1</sup>Perhatian Islam Terhadap Anak-Anak Juga Sangatlah Besar Dengan Asumsi Bahwa Mereka Adalah Buah Kehidupan Rumah Tangga Dan Tunas Harapan Umat, Islam Pun Lantas Menginstruksikan Kepada Orang Tua Untuk Mendidik Dan Mengasuh Anaknya Secara Optimal.<sup>22</sup> Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam:

a. Hak agama (Hifzh al-Din)

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebutkan hifzh al-din (pemeliharaan atas hak beragama). Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang telah mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya, sampai anak dapat menentukan sendiri agama yang terbaik bagi dirinya.<sup>1</sup> Orang tua bertanggung jawab mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan keagamaan sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyian-bunyian thoyibah seperti shalawat, bacaan Al-Qur’an dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

b. Hak sipil (Hifzh Nasb)

<sup>1</sup> Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Hakim Abdul, 2005, *Membangun Keluarga Qur’an “Ter. Kaman As’Ad Irsyady, Ddk’*, Sinar Grafika Media Citra: Jakarta, Hlm. 203.

<sup>23</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami’ Ash-Shoghair Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir, Hlm. 428

1 Salah satu bentuk dalam hak sipil yang paling penting mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi ialah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Penghargaan Islam terhadap hak sipil atau jati diri seseorang anak.<sup>24</sup>

c. Bidang kesehatan (Hifzh Nafs)

7 Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan suatu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan kepada anak, ketika anak berada dikandung merupakan suatu kewajiban. Kekerasan yang dialami anak waktu dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.<sup>25</sup> Perhatian dalam Islam pada kesehatan anak tidak hanya diberikan dalam kandungan, tetapi diberikan pada saat ia dilahirkan. Ketika anak telah lahir pemeliharaan hak Kesehatan terhadap anak diberikan pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui radha‘ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan pertumbuhan.<sup>26</sup>

d. Hak pendidikan (Hifzh Aql)

1 Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal istilah hifzh aql (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orang tua, dan seluruh umat Islam. Islam

---

32  
<sup>24</sup> Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak: Jakarta Pusat, Hlm. 53.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 58.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 59.

1 sangat membenci dan mencela orang tua yang buruk sikapnya terhadap anak-anaknya, dan mengabaikan pendidikan mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya sebagian besar disebabkan karena sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya, dan pendidikan yang diberikan, terutama pendidikan dalam hal agama. Karena anak tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, dan tidak mengerti kewajibannya.<sup>27</sup> Oleh 1 karena itu orang tua sangat berperan penting dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Islam dengan kaidah-kaidah hukum yang menyeluruh dan sempurna serta dengan prinsip-prinsip pendidikannya yang langgeng, telah meletakkan solusi dan metode untuk menumbuhkan kepribadian anak dari sisi akidah, akhlak, fisik, akal, mental, dan sosialnya.<sup>28</sup>

e. 1 Hak sosial

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yakni orang miskin, perempuan, anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problem kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.<sup>29</sup>

Dalam hal sosial Islam telah memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya, jika ia tidak mau menafkahi anakanak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

## KESIMPULAN

---

1 27 Al-Ustadz Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, Gema Insani Pres: Jakarta, Hlm. 60.

1 28 Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah Hlm. 643.

29 *Ibid*, Hlm. 81.

Bentuk perlindungan hukum atas hak waris anak pasca perceraian menurut hukum waris islam adalah Undang-undang KUHPerdara dan KHI melindungi hak mutlak ahli waris karena adanya batasan-batasan yang telah dilanggar oleh pewaris dalam pembagian hartanya, baik melalui wasiat. Berdasarkan pasal 913 KUHPerdara menjelaskan bagian mutlak merupakan bagian untuk anak sah (Legitimaris). Dengan adanya undang-undang tersebut bahwa hukum mengatur dan membatasi kehendak pewaris dalam pembagian hartanya. Kedua pemenuhan hak-nak anak pasca perceraian dalam hukum islam adalah pemeliharaan anak Hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah anak, hak mnerima pendidikan , hak anak menrima biaya kesehatan perawatan dan pemeliharaan hak waris anak, nak untuk diasuh orang tuanya sendiri dan hal memperoleh perlindungan dari kerusuhan, penganiayaan.

## 1 DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo Jakarta.

Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta: Jakarta.

Al-Ustadz Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, Gema Insani Pres: Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung.

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra: Jakarta.

Hasanuddin, 2020, *FIQH Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta.

Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya, Bandung.

Ibnu Anshor, 2007, <sup>28</sup> *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta.

Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak: Jakarta Pusat.

<sup>13</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami" Ash-Shoghir Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir.

<sup>33</sup> Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang, Jakarta.

<sup>24</sup> Mufidah, Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press, Malang.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers: Jakarta

<sup>1</sup> Muhammmad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta

<sup>11</sup> Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika, Bandung.

Tedjo Asmo Sugeng, 2024, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pertanggung Melalui Siding Arbitrase*. Vol. 22, No .1.

<sup>1</sup> Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

## **Jurnal**

<sup>10</sup> Achmad Asfi Burhanudin, 2015, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, El-Faqih 1, No. 1.

<sup>1</sup> Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Hakim Abdul, 2005, *Membangun Keluarga Qur"An "Ter. Kamran As"Ad Irsyady, Ddk"*, Sinar Grafika Media Citra: Jakarta.

● **77% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 77% Internet database
- 41% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet	29%
2	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	6%
3	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet	6%
4	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet	4%
5	<b>academia.edu</b> Internet	4%
6	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet	3%
7	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet	3%
8	<b>repositori.iain-bone.ac.id</b> Internet	2%
9	<b>repository.unja.ac.id</b> Internet	2%

10	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	2%
11	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet	2%
12	<b>id.123dok.com</b> Internet	<1%
13	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>repository.umj.ac.id</b> Internet	<1%
15	<b>unars.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>repo.jayabaya.ac.id</b> Internet	<1%
17	<b>e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>repository.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>journal.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>review-unes.com</b> Internet	<1%
21	<b>ejurnal.ubharajaya.ac.id</b> Internet	<1%

22	<b>skripsi.fh-warmadewa.ac.id</b> Internet	<1%
23	<b>etheses.iainponorogo.ac.id</b> Internet	<1%
24	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet	<1%
25	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet	<1%
26	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
27	<b>digilib.iain-jember.ac.id</b> Internet	<1%
28	<b>nanopdf.com</b> Internet	<1%
29	<b>seriouslyof-course.icu</b> Internet	<1%
30	<b>digilib.unhas.ac.id</b> Internet	<1%
31	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b> Internet	<1%
32	<b>ejournal.uin-malang.ac.id</b> Internet	<1%
33	<b>calang.ms-aceh.go.id</b> Internet	<1%

34	<b>e-theses.iaincurup.ac.id</b> Internet	<1%
35	<b>scholar.unand.ac.id</b> Internet	<1%
36	<b>jmi.rivierapublishing.id</b> Internet	<1%
37	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet	<1%
38	<b>econstor.eu</b> Internet	<1%
39	<b>Fitrian Fitrian, Budi Kisworo, Jumira Warlizasusi. "Analisis Penerapan P...</b> Crossref	<1%
40	<b>ejournal.iainbima.ac.id</b> Internet	<1%
41	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet	<1%
42	<b>tensai-daigakusei.blogspot.com</b> Internet	<1%
43	<b>www1.paho.org</b> Internet	<1%
44	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet	<1%
45	<b>Darmawansyah Darmawansyah. "PERAN ORANG TUA DALAM MENDID...</b> Crossref	<1%

46

**moam.info**  
Internet

&lt;1%